

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah: muamalah, keadilan, dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan cara perhitungan bagi pendapat (*revenue sharing*) maupun bagi laba (*profit sharing*) dan bagi risiko (*risk sharing*) (Yaya dkk., 2009). Bagi hasil yang dimaksud adalah bentuk retribusi (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat (Karim. 2004).

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul mall) dengan pengelola dana (mudharib) (Muhammad, 2005).

Konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana deposit di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan deposit di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut disalurkan dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya, selain itu keuntungan yang diperoleh bank tidak dibagikan kepada depositornya. Sebesar apa pun keuntungan bank konvensional, deposit hanya dibayar sejumlah persentase dari dana yang

disimpannya saja (Rini, 2000). Kewajiban bank dalam membagikan keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan dana deposit melalui pembiayaan disebut *profit distribution* (PD).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindaan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembayaran imbalan bank syariah kepada depositan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil. Kewajiban bank syariah dalam membagi keuntungan yang didapatkan dengan memanfaatkan dana deposit melalui pembiayaan disebut *Profit Distribution Management* (PDM).

Menurut Bank Indonesia (n.d), *profit distribution* adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada depositan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. *Profit distribution* diatur berdasarkan produk yang menjadi pilihan depositan terhadap bank, serta persetujuan nisbahnya. Laba didistribusikan antara depositan dan bank berdasarkan risiko yang telah ditentukan sebelumnya (Iqbal dan Abbas, 2007). Oleh karena itu pihak manajemen bank syariah harus memperhatikan betul tingkat *profit distribution* melalui pengelolaannya (*profit distribution management*). Melalui pengertian *profit distribution* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *profit distribution*

management (PDM) merupakan aktifitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada deposnnya.

Penelitian tentang PDM telah dilakukan oleh para peneliti baik dari luar maupun dalam negeri. Penelitian yang dilakukan Mulyo (2012) dalam Sundararajan (2005) dan (dalam Farook dkk., 2009) menemukan bahwa bank syariah (dalam sampel penelitian) melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga dan memiliki *fleksibilitas* secara *implisit* dalam pengelolaan PDM dengan cara mengubah *management fee* (biaya manajemen). Mulyo (2012) dalam Sundararajan (2005) dan (dalam Farook dkk., 2009) menyatakan bahwa bank syariah melakukan PDM berdasarkan hubungan yang kuat antara suku bunga pasar dan distribusi bagi hasil deposannya dalam sampel penelitiannya. Hal tersebut Sundararajan (2005) (dalam Farook dkk, 2009) perkuat dengan ditemukannya hubungan tidak signifikan antara asset *returns* dan distribusi bagi hasil deposannya dalam penelitiannya. Beberapa penelitian memang menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap PD. Penelitian Mulyo (2012) dalam Ahmad dan Haron (1998) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara *interest rate* (suku bunga) bank konvensional dengan *profit rate* (*profit distribution*) bank syariah. Penelitian Bacha (2003) yang membuktikan bahwa perubahan suku bunga bank konvensional memiliki dampak pada *rate of return* (*profit distribution*) bank syariah. Beberapa penelitian di Indonesia seperti penelitian Mawardi (2005), Vustany (2006), Azmy (2009) dan Aisiyah (2010) pun memiliki hasil yang tidak berbeda, yaitu suku bunga berpengaruh positif terhadap bagi hasil (*profit distribution*).

Manajer bank syariah melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga bank konvensional erat kaitannya dengan tipe deposito di Indonesia. Beberapa penelitian tentang tipe deposito telah banyak dilakukan di luar maupun dalam negeri. Deposito bank syariah di Indonesia terbagi dalam beberapa segmentasi

pasar. Mulyo (2012) dalam Karim dan Afif (2006) menyatakan bahwa di Indonesia ditemukan tiga segmentasi pasar, yaitu *sharia loyalist* (terdiri dari penganut agama yang patuh),

floating segment (kombinasi agama dan kekuatan pasar) dan *conventional loyalist*.

Tipe-tipe depositan terbentuk dari alasan depositan dalam memilih bank. Mulyo (2012) dalam Erol dan El-Bdour (1989) yang dilakukan di Jordan menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya lebih berorientasi pada *profit* daripada agama. Di Bahrain, penelitian yang dilakukan oleh Irbid dan Zarka (2001) memberikan kesimpulan bahwa motivasi depositan dalam memilih bank syariah cenderung didasarkan kepada motif keuntungan, bukan kepada motif keagamaan. Dalam penelitian Haron dan Ahmad (2000) yang dilakukan di Malaysia, tingkat suku bunga konvensional akan mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah dana deposito bank syariah sedangkan tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa para depositan menyimpan uangnya di deposito bank syariah dengan motif *profit maximization* (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2001) juga mengatakan bahwa depositan mengincar *profit maximization*. Survey dari Mulyo (2012) dalam Karim (2003) juga menyebutkan bahwa 70% depositan perbankan syariah adalah depositan yang berada pada *floating segment*, yang sensitif pada tingkat keuntungan. Penelitian Husnelly (2003) dan Mangkuto (2004) juga menegaskan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil. Mulyo (2012) dalam Muhlis (2011) dalam disertasinya memiliki kesimpulan utama bahwa perilaku menabung di bank syariah paling dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (*profit distribution*). Dari hasil penelitian tersebut dapat diimplikasikan bahwa sangatlah penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas tingkat *profit distribution* (PD). Depositans akan selalu memperhatikan

dan memperhitungkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dalam investasi pada bank syariah. Logikanya jika tingkat bagi hasil terlalu rendah daripada bank lain terutama dengan suku bunga bank konvensional, maka tingkat kepuasan deposan akan menurun dan kemungkinan besar deposan akan memindahkan dananya pada bank lain (*displacement fund*). Secara tidak langsung bank syariah dituntut untuk melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga.

Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah bank berdasarkan prinsip syariah tidak mengalami perubahan. Jumlah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan BPRS masing-masing sebanyak 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 163 BPRS (Tabel 1.1). walaupun jumlah bank tidak mengalami perubahan, namun jumlah jaring kantor perbankan syariah cenderung turun sejak tahun 2013. Dibandingkan tahun 2014, jumlah keseluruhan kantor BUS dan UUS mengalami penurunan yang cukup besar (182 kantor) yang disebabkan oleh konsolidasi internal yang dilakukan antara lain berupa peningkatan fokus kegiatan usaha serta efisiensi biaya yang dilakukan beberapa bank syariah. Konsolidasi kantor yang paling banyak dilakukan pada kantor cabang pembantu (173 kantor untuk bank umum syariah dan 9 kantor cabang pembantu unit usaha syariah yang di tutup). Sementara jumlah BPRS mengalami peningkatan sebanyak 7 kantor.

Tabel 1.1

Perkembangan jaringan kantor bank syariah

Perkembangan jaringan kantor Bank Syariah				
Kelompok bank	2012	2013	2014	2015
Bank umum syariah	11	11	12	12
Unit usaha syariah	24	23	22	22
-jumlah kantor BUS dan UUS	2262	2588	2483	2301
BPRS	158	163	163	163
-jumlah kantor BPRS	401	402	439	446


(Sumber: Laporan perkembangan keuangan syariah 2015)

Pendapatan operasional tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), pendapatan operasional per desember 2015 tercatat sebesar Rp 51,8 triliun atau tumbuh sebesar 28,43%. Secara proporsi kontribusi pendapatan yang bersumber dari penyaluran dana (kepada pihak ketiga non bank) tetap dominan atau mencapai 83,10% serta dengan Rp 43 triliun. Nilai ini meningkat 31,97% dibandingkan tahun 2014 Rp 32,6 triliun. Sedangkan pendapatan operasional lainnya tahun 2015 adalah Rp 8,8 triliun atau meningkat 13,46%. Kontribusi pendapatan dari jasa lainnya (*fee based income*) pada pendapatan operasional lainnya tahun 2015 mencapai 18,11% atau sebesar Rp 1,6 triliun. (sumber: laporan perkembangan keuangan syariah).

Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan operasional tersebut mencapai Rp 24,53 triliun atau tumbuh sebesar 52,39% dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp 16,1 triliun. Sejalan dengan bagi hasil yang didistribusikan, rasio pendapatan yang dibagi-hasilkan terhadap pendapatan operasional yang berasal dari penyaluran dana pihak ketiga menunjukkan peningkatan dari 49,35% pada tahun 2014 menjadi 56,99% di tahun 2015. (sumber: laporan perkembangan keuangan syariah 2015)

Sepanjang tahun 2015, biaya operasional BUS dan UUS meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 22,68%. Kenaikan biaya operasional ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya pencadangan terkait penurunan nilai aset keuangan yang meningkat 40,55% dibanding tahun 2014 menjadi Rp10,2 triliun, sebagai antisipasi bank atas meningkatnya risiko kredit. Komposisi biaya operasional terbesar adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 46,50% di tahun 2015, lalu di ikuti oleh beban tenaga kerja sebesar 27,65% dan biaya operasional yang lainnya sebesar 18,88%. Sedangkan biaya *overhead* seperti biaya tenaga kerja, penyusutan aset (non keuangan), pengadaan barang-jasa dan biaya promosi, meningkat sebesar 11,24%. Risiko biaya *overhead* terhadap pendapatan operasional BUS dan UUS menurun dari 25,32% di tahun 2014 menjadi 21,93% di tahun 2015. Pertumbuhan biaya *overhead* didorong oleh

meningkatnya beban tenaga kerja sebesar 14% dan beban operasional lainnya sebesar 12,82%. Kondisi dimaksud terindikasi pula dari perkembangan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional disesuaikan (dengan masukkan distribusi bagi hasil pada pembilang, atau rasio BOPO) yang meningkat cukup signifikan dari 84,4% pada tahun 2014 menjadi 89,9% pada tahun laporan sedangkan, *net operational margin* BUS dan UUS mengalami peningkatan yaitu dari 14,10% menjadi 15,11% di tahun 2015 atau terdapat peningkatan sebesar 1,01%. (sumber: laporan perkembangan keuangan syariah 2015).



Gambar 1.1 (sumber: laporan perkembangan keuangan syariah 2015).

Profit distribution management adalah aktivitas yang dilakukan manager dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya (Mulyo, 2012). *Profit distribution management* dapat dipengaruhi oleh beberapa hal (Kecukupan Modal, Efektifitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Proporsi Dana Pihak Ketiga, Proporsi Pembiayaan Non Investasi, dan Ukuran Bank Syariah)

Kecukupan Modal Kecukupan modal yaitu merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Rasio CAR dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada bank syariah (Muhammad, 2005). Menurut

Yuliani (2007), CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank.

CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang tersedia, semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi sebuah bank (Achmad dan Kusumo, 2003). Semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank dikatakan membaik. Hal ini dikarenakan besar modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta dapat digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aset tetap dan investasi. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Muhammad, 2005: 249).

Efektipitas Dana Pihak Ketiga yaitu merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Menurut Antonio (2001: 170) dalam perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) bukan kredit (*loan*). Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank dan bukan Bank Indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk produk bank. Penyalurannya dana pada pihak ketiga harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh adanya sifat spekulatif (Amalia dan Edwin, 2007). Dana pihak ketiga dalam bank syariah adalah giro, titipan (*wadiah*), tabungan dan deposito.

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah membayar kembali kewajibannya kepada bank. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 359). Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib

melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam yang dihimpun oleh bank syariah tersebut, dimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. PDPK juga menggambarkan salah satu faktor yang memberikan informasi, dimana menggambarkan seberapa besar bank syariah itu membutuhkan dana dari para nasabahnya. Jika dana tidak cukup, bank syariah tidak mampu melakukan kegiatan operasionalnya dengan maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Menurut Rinaldy (2008) Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana deposito merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dana deposito mampu memengaruhi anggaran (*budget*) sebuah bank, *budget* akan bertambah seiring bertambahnya dana deposito (Farook, 2009).

Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan tingkat tetap (sisi piutang). Pembiayaan non investasi pada bank syariah dilakukan dengan akad murabahah, salam, istishna' dan ijarah. Biasanya instrument tersebut berada dalam jangka waktu 3 bulan hingga 8 tahun. Pembiayaan jenis ini menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak. Selama kontrak ini berjalan dan pembayaran di angsur, waktu semakin berjalan. Saat berjalanya waktu, terdapat kemungkinan terjadi perubahan suku bunga, sehingga bank syariah berhadapan dengan *fund gap* antara *asset returns* yang sudah ditetapkan di awal kontrak dengan dana deposito yang digunakan untuk proses pembiayaan non investasi.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar

saham, dan lain-lain. Ukuran bank merupakan salah satu penentu internal karena ekspansi perusahaan adalah tanggung jawab manajemen bank. Menurut Boyd dan Runkle (1993), ukuran bank sering dikaitkan dengan konsep economic of scale. Teori ekonomi menjelaskan bahwa jika suatu industri yang mengalami economic of scale, institusi bisa lebih efisien untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah. Diharapkan bahwa ekonomi skala atau ukuran bank yang positif berkaitan dengan profitabilitas bank. Untuk membandingkan bank besar dengan bank kecil, bank besar diasumsikan untuk menikmati skala ekonomi, mereka bisa menghasilkan jumlah besar produk murah dan efisien. Oleh karena itu, bank-bank besar mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank kecil.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen proporsi pembiayaan non investasi (PPNI), periode dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan periode 2012-2015. Selain itu, Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia sekarang sudah bertambah, hal itu mempengaruhi sampel dan populasi dalam penelitian ini serta ada penambahan variabel proporsi pembiaya non investasi (PPNI) berdasarkan penelitian Mulyo (2012) variabel proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) memiliki pengaruh positif terhadap *profit distribution management* (PDM).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang beragam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, proporsi dana pihak ketiga dan Proporsi Pembiayaan non Investasi pada bank syariah di Indonesia. Serta berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, peneliti memilih judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Profit Distribution Managemen* Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2012-2015

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarah dalam pembahasan, maka peneliti menulis ruanglingkup penelitian antara lain:

- a). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
- b). Penelitian ini hanya pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
- c). Periode penelitian dari tahun 2012-2015
- d). Penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribusent management* pada bank syariah di Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kecukupan modal mempengaruhi *profit distribution managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah efektivitas dana pihak ketiga (EDPK) mempengaruhi *profit distribution managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
3. Apakah risiko pembiayaan mempengaruhi *profit distribution managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
4. Apakah proporsi dana pihak ketiga mempengaruhi profit distribution managemen (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
5. Apakah proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) mempengaruhi *profit distribution managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia
6. Apakah ukuran bank mempengaruhi *profot distribution managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kecukupan modal terhadap *Profit Distribution Managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
2. Pengaruh efektivitas dana pihak ketiga terhadap *Profit Distribution Managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
3. Pengaruh risiko pembiayaan terhadap *Profit Distribution Managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
4. Pengaruh proporsi dana pihak ketiga terhadap *Profit Distribution Managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
5. Pengaruh Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) terhadap *Profit Distribution Managemen* (PDM) pada bank syariah di Indonesia.
6. Pengaruh ukuran bank terhadap *profit distribution managemn* (PDM) pada bank syariah di Indonesia

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Dalam praktiknya:
 - a. Bagi investor dan deposan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution managemen* bank syariah di Indonesia.
 - b. Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik berdasar hukum dan peraturan dari Al Quran dan Hadits.

- c. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank syariah di Indonesia terkait masalah *Profit Distribution Management* sesuai dengan prinsip bagi hasil.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksud untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta hipotesis yang digunakan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini diuraikan variabel penelitian, penentuan sample, jenis dan sumberdata, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat berisi pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk peneliti selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN